


## **LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA**

Belakang RS Grhasia, Jl. Kaliurang No.KM.17, Area Sawah, Pakembinangun, Kec. Pakem,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895433

<https://lpnarkotikajogja.kemenkumham.go.id/>


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM D.I.YOGYAKARTA / LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA



# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Belakang RS Grhasia, Jl. Kaliurang No.KM.17, Area Sawah, Pakembinangun, Kec. Pakem,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895433

<https://lpnarkotikajogja.kemenkumham.go.id/>



## Pencabutan bebas bersyarat

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM D.I.YOGYAKARTA / LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

### Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

### Waktu Penyelesaian

6 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencabutan bebas bersyarat

### Pengaduan Layanan

-